



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 51 PK/PID/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **JAMALUM SAMOSIR;**  
Tempat lahir : Sirungkungan;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 18 November 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran di Labuhan Ruku sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JAMALUM SAMOSIR baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi Umri alias Si Om dan Nanang Damanik (DPO/masih dalam pencarian) sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 di Sungai Tenang Dusun IX Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juni tahun 2010 Terdakwa datang menjumpai saksi Umri alias Si Om dengan tujuan hendak menyewa alat berat jenis excavator/beko untuk menggali atau mengorek tanah (membuat tulang ikan) milik Terdakwa yang terletak di Dusun IX Sungai Tenang Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang hendak Terdakwa tanami

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 51 PK/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanaman kelapa sawit. Setelah bertemu dengan saksi Umri alias Si Om selaku pemilik beko maka Terdakwa kemudian menerangkan kondisi lahan miliknya yang menurut Terdakwa kondisi lahannya berupa rawa dan daratan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar. Setelah itu disepakatilah bahwa upah sewa alat berat untuk melakukan pekerjaan tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per hektar sehingga seluruhnya sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) per hektar;

- Bahwa setelah dilakukan survei terhadap lahan yang hendak dikerjakan maka selanjutnya saksi UMRI alias Si OM selaku pemilik alat berat memerintahkan NANANG DAMANIK selaku operator beko untuk mengerjakan lahan tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 sekira pukul 11.00 WIB dengan menggunakan alat berat berupa beko merek HITACHI warna merah *orange* (DPB) Nanang Damanik mulai mengerjakan lahan tersebut dengan membuat lubang yang susunannya menyerupai tulang ikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Terdakwa. Pada saat tanah yang dikorek dinaikkan di atas terangkatlah tulang belulang manusia yang dikuburkan di tempat tersebut dan berserakan di atas permukaan tanah. Mengetahui hal tersebut Nanang Damanik terus mengerjakan lahan dengan menggali tanah dengan menggunakan alat berat hingga seluas ukuran 60 (enam puluh) meter x 200 (dua ratus) meter sehingga kuburan yang ada di areal tersebut menjadi rusak;
- Bahwa warga masyarakat yang mengetahui perbuatan Nanang Damanik kemudian datang dan menghentikan perbuatan tersebut dan selanjutnya karena merasa keberatan maka ahli waris dari orang yang dikuburkan di tempat tersebut antara lain saksi Darma Siahaan merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa beserta saksi Umri alias Si Om dan Nanang Damanik kepada pihak yang berwajib;

Bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 24 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 51 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) ruas tulang kaki manusia yang telah meninggal;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah wakaf/kuburan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan tanah;

Masing-masing dikembalikan kepada Darma Siahaan dan kawan-kawan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 619/PID.B/2012/PN.Kis, tanggal 6 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGUSURAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) ruas tulang kaki manusia yang telah meninggal, 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah wakaf/kuburan, 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan tanah dikembalikan kepada saksi DARMA SIAHAAN, dan kawan-kawan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 328/PID/2013/PT-MDN, tanggal 16 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Memerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 619/Pid.B/2012/PN.Kis, tanggal 6 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 713 K/Pid/2014 tanggal 2 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 51 PK/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa JAMALUM SAMOSIR tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 328/PID/2013PT.MDN tanggal 16 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 619/Pid.B/2012/PN.KIS tanggal 6 Mei 2013 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamalum Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) ruas tulang kaki manusia yang telah meninggal;
  - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah wakaf/ kuburan;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan tanah;Dikembalikan kepada Darma Siahaan dan kawan-kawan;
4. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pid.PK/2016/PN-Kis tanggal 5 Februari 2016 beserta memori peninjauan kembali tanggal 5 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Februari 2016 dari Terpidana JAMALUM SAMOSIR, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Desember 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar asas

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 51 PK/PID/2016



*vormverzuim* dalam putusannya, karenanya *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang putusan harus cukup diberi pertimbangan/alasan;

2. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menetapkan dan atau menentukan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh JAMALUM SAMOSIR dan juga berdasarkan pemeriksaan setempat tidak ada dijumpai kuburan di lahan yang dibeli oleh Saudara JAMALUM SAMOSIR;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR memang benar ada, tetapi perbuatan itu adalah tidak dapat digolongkan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana melainkan perbuatan itu adalah termasuk ruang lingkup perbuatan perdata, hal mana yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu terletak di atas tanah Terdakwa sendiri sesuai dengan Surat Hak Milik Nomor 143 Desa Aras atas nama JAMALUM SAMOSIR dengan luas 32.978 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 26 September 2013;
5. Adapun perbuatan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR merupakan perbuatan melawan hukum bukan perbuatan tindak pidana;
6. Bahwa Terdakwa JAMALUM SAMOSIR memperoleh lahan seluas + 4 Ha adalah sah menurut hukum karena Surat Ganti Rugi itu yang dibuat adalah di hadapan Kepala Desa Aras yang diketahui oleh Camat Air Putih dan juga di hadapan Notaris Jhon Edwin Samosir di Jakarta, kemudian dilanjutkan Terdakwa JAMALUM SAMOSIR ke Sertifikat Hak Milik;
7. Bahwa sebenarnya perkara ini masuk ruang lingkup perdata tentang kepemilikan tanah tersebut;
8. Bahwa perkara ini sebenarnya masalah kepemilikan tanah, maka karena itu perkara ini katagori perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai alasan adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* / Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon/Terpidana tidak ternyata adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terpidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon/Terdana terbukti bahwa meski operator beko Nanang Damanik (DPO) dilarang masyarakat agar tidak mengerjakan pembekuan di lokasi tanah wakaf, tetapi Pemohon/Terdana tetap menyuruh saksi Umri alias Si Om mengerjakan pembekuan tersebut. Perbuatan Pemohon/Terdana tersebut merupakan tindak pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 143 Desa Aras atas nama JAMALUM SAMOSIR dengan luas 32.978 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 26 September 2013 tidak dapat dibenarkan sebagai *novum* karena bukti tersebut ada setelah *tempus delicti* dalam perkara *a quo*, yaitu 18 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c KUHP; dengan demikian, berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon/Terdana;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **JAMALUM SAMOSIR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 51 PK/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 51 PK/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)